

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM
KONTEN YOUTUBE PADA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA
SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1327/PID.SUS/2019/PN
JKT.SEL)**

Rizky Setiawan

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: srizky757@gmail.com)

Ade Adhari

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: adea@fh.untar.ac.id)

Abstract

The use of Youtube social media is often misused or unwittingly the content uploaded contains criminal acts. As in the case of "salted fish" Decision Number 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel which contains elements of humiliation. The problem arises, how is the application of evidence against criminal acts of humiliation through Youtube social media in the case of decision Number 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel? The normative juridical research method uses deductive data analysis techniques. The application of evidence still refers to Article 184 of the Criminal Procedure Code. The evidence submitted was the testimony of witnesses including victim witnesses, information from ITE experts and criminal law experts, as well as statements from the defendants. For evidence, namely electronic devices and print outs. The indictment of Article 27 paragraph (1) the prosecutor could not prove a violation of decency so that the judge chose the primary alternative indictment Article 27 paragraph (3) was proven as a criminal offense and the perpetrators were qualified as "people who participated in the act" (medepleger). The government and the legislature need to revise the ITE Law because there are many articles that have multiple interpretations.

Keyword: Proof, humiliation, youtube social media

Abstrak

Penggunaan media sosial Youtube seringkali disalahgunakan atau tanpa disadari isi konten yang diunggah memuat tindak pidana. Seperti dalam kasus "ikan asin" Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel yang memuat unsur penghinaan. Timbul permasalahan bagaimana penerapan pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial Youtube perkara putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel? Metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis data metode deduktif. Penerapan pembuktian tetap mengacu pada Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang diajukan yaitu keterangan saksi termasuk saksi korban, keterangan ahli ITE dan ahli hukum pidana, serta keterangan para terdakwa. Untuk barang bukti yakni perangkat elektronik dan hasil print out. Dakwaan Pasal 27 ayat (1) jaksa tidak dapat membuktikan pelanggaran kesusilaan sehingga hakim memilih dakwaan alternatif primair Pasal 27 ayat (3) terbukti sebagai tindak pidana penghinaan dan para pelaku dikualifisir sebagai "orang yang turut serta melakukan" (medepleger). Pemerintah dan legislatif perlu merevisi kembali UU ITE karena banyak pasal-pasal yang multitafsir.

Kata Kunci: Pembuktian, penghinaan, media sosial youtube



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstitusi telah ditegaskan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*),¹ yang menempatkan hukum sebagai dasar berpijak oleh negara atau pemerintahan maupun organ-organ lainnya termasuk warga masyarakat dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai negara hukum tentu di dalamnya terdapat aturan atau ketentuan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan negara dan untuk melindungi, mengatur pergaulan hidup masyarakat dari segala kepentingan-kepentingannya.² Dalam artian sederhananya bahwa dalam menjalankan suatu tindakan semuanya tidak lepas pada aturan atau sesuai dengan ketentuan mekanisme hukum yang berlaku.³

Selain itu, negara juga memiliki kewajiban dan kewenangan untuk mengatur segala aspek kehidupan di dalam lingkungan masyarakat dengan aturan hukum tertentu. Tujuannya agar warga negara mendapatkan perlindungan sehingga tercipta keamanan, kenyamanan serta ketertiban yang merupakan perwujudan dari sebuah negara hukum. Salah satu jenis hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat terhadap kejahatan adalah hukum pidana.⁴

Secara umum induk dari hukum pidana terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat aturan tindak pidana yaitu tentang kejahatan dan pelanggaran.⁵ Selain diatur dalam KUHP, hukum pidana juga ditemukan dalam undang-undang yang lain di luar KUHP. Berbagai ketentuan hukum pidana tersebut digunakan untuk menanggulangi berbagai jenis kejahatan, termasuk di dalamnya adalah penghinaan yang dilakukan di media sosial.

Secara khusus, penanggulangan penghinaan melalui media sosial diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

²Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.82.

³Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hal.1-2.

⁴A. Djoko Sumaryanto, S, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Ubhara Press, 2019), hal.12.

⁵Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan ke-1, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal.178.



Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya telah diubah dengan melihat kondisi perkembangan masyarakat. Perubahan tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat dengan UU ITE).

Hadirnya UU ITE bukan berarti meniadakan adanya kejahatan atau pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Mudahnya akses internet di era digital saat ini telah memberi kebebasan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dapat diunggah melalui media sosial sehingga dapat diketahui secara publik. Namun demikian, kebebasan tersebut seringkali disalahgunakan dan terkadang melanggar batas-batas norma-norma atau kaidah hukum yang ada di masyarakat sehingga seringkali terjadi gesekan atau perselisihan di antara sesama. Kebebasan berpendapat yang kebablasan tersebut pada akhirnya menjerat pelaku ke dalam permasalahan hukum karena dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat pernyataannya tersebut.

Salah satu kasus penghinaan melalui konten *youtube* yang mendapat perhatian publik adalah kasus pernyataan “ikan asin” yang diucapkan oleh Galih Ginanjar beserta Pablo Benua dan Rey Utami pada salah satu perbincangan di akun Channel Youtube Pablo dan Rey. Kasus tersebut telah diputus dengan adanya Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. Berdasarkan putusan tersebut kronologi singkatnya adalah Galih Ginanjar diundang oleh Pablo Benua dan Rey Utami untuk melakukan wawancara dengan tema “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu”. Dari perbincangan isi video tersebut terdapat suatu pernyataan dari Galih Ginanjar yang menyatakan bahwa “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan”, yang mana pernyataan tersebut memang dengan sengaja ditujukan untuk mempermalukan Fairuz A Rafiq yang berstatus sebagai mantan istrinya.

Pernyataan tersebut tersebar di media sosial dan viral yang kemudian diketahui oleh Fairuz A Rafiq. Akibat dari video itu pula korban seringkali dijadikan bahan cibiran di saat berpergian atau berhubungan ke dunia luar yang berakibat pula menjadikan depresi dan stress terutama untuk anaknya yang sering



mendapat bullyan di tempat anaknya bersekolah. Akibat unggahan video tersebut, Fairuz A Rafiq melaporkan ketiganya dengan pasal dugaan perbuatan asusila (Pasal 27 Ayat (1)) UU ITE dan dugaan penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 17 ayat (3)) UU ITE yang kemudian atas dasar laporan tersebut pihak kepolisian menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena jaksa harus membuktikan dakwaan yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan membuktikan dakwaan yang memiliki muatan pelanggaran penghinaan/pencemaran nama baik seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Menariknya sini adalah adanya problem dari Pasal 27 (1) UU ITE yang tidak menjelaskan secara rinci pengertian “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam aturan penjabar, sehingga aturan tersebut menjadi multitafsir dalam praktek pelaksanaannya serta menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sementara itu, para pelaku yang ada dalam video tersebut bukanlah pihak yang mengupload ke *Youtube* yang menyebabkan dapat diakses secara luas oleh publik. Namun dalam putusannya hakim menyatakan ketiga pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak turut serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Melihat fakta demikian, membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atas dakwaan pelaku, menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, jika pembuktian yang didakwakan terbukti setidaknya korban memperoleh kepastian hukum atas laporannya yang telah diproses dan ditindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum dalam rangka untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku serta hal yang paling prinsip adalah korban mendapat perlindungan karena hukum tersebut dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penerapan pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan



melalui media sosial Youtube perkara putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun jenis dan teknik pengumpulan datanya yakni data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier dengan teknik perolehan datanya melalui kepustakaan. Pendekatan lebih menitikberatkan pada pendekatan kasus dan perundang-undangan, serta untuk teknik penarikan kesimpulan dengan metode deduktif.

II. PEMBAHASAN

Salah satu faktor yang mendorong perubahan perilaku yaitu perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi yang tersambung melalui jaringan internet. Berbagai platform layanan dapat diakses termasuk platform media sosial *Youtube*. Platform media sosial *Youtube* telah banyak digunakan oleh penggunanya. Negara Indonesia menempati urutan ketiga setelah India dan Amerika Serikat berdasarkan hasil riset jumlah pengguna platform media sosial *Youtube* di seluruh dunia.⁶ Jumlah yang menikmati layanan *Youtube* baik sebagai penonton maupun konten kreator mendekati angka 140 juta pengguna atau hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Indonesia pada periode Februari tahun 2022.⁷

Penggunaan media sosial *Youtube* seringkali banyak digunakan penggunanya selain untuk hiburan juga untuk mendapatkan penghasilan/*adsense* melalui konten-konten yang diunggahnya. Jumlah pengguna *Youtube* yang boleh dibilang cukup besar tersebut, adakalanya penggunanya kurang menyadari atau mengabaikan pedoman dalam berkomunikasi bermedia sosial. Banyak pihak yang tidak bijak menggunakan media sosial *Youtube* karena disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum atau tanpa disadari isi konten yang diunggah

⁶ <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022>, diakses 20 Juni 2022.

⁷ <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>, diakses 20 Juni 2022.



memuat tindak pidana. Padahal diketahui bersama bahwa *youtube* memiliki kebijakan yang menyatakan bahwa hal-hal tertentu tidak diperbolehkan untuk diunggah ke situs. Unggahan yang mengandung penghinaan/pencemaran nama baik, pelecehan, ketelanjangan atau seksualitas, perundungan siber (*cyber bullying*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan perbuatan melawan hukum lainnya tidak diperbolehkan.⁸ Pengabaian terhadap pedoman tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum atas tindakannya, sehingga sikap bijak dalam membuat unggahan di dalam konten *Youtube* tentunya sangat diperlukan. Apabila melanggar ketentuan tersebut, pihak *Youtube* dapat melakukan tindakan berupa membatasi aktivitas creator, pembekuan dan penghapusan channel *Youtube*.

Saat ini banyak ditemukan kasus-kasus penghinaan/pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *youtube* dan lainnya. Salah satu diantaranya adalah kasus penghinaan/pencemaran nama baik unggahan konten video melalui media sosial *youtube* yang telah diperiksa dan diadili melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. yang penelitiannya difokuskan pada penerapan pembuktiannya. Kasus ini lebih dikenal dengan kasus “ikan asin” dengan terdakwa yaitu Pablo Benua sebagai Terdakwa I, Rey Utami sebagai Terdakwa II dan Galih Ginanjar sebagai Terdakwa III. Kasus yang mengandung unsur penghinaan melalui konten *youtube* yang mendapat perhatian publik karena adanya pernyataan “ikan asin” bermula saat Galih Ginanjar diundang oleh Pablo Benua dan Rey Utami untuk melakukan wawancara dengan tema “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu”. Dari perbincangan isi video tersebut terdapat suatu pernyataan dari Galih Ginanjar yang menyatakan bahwa “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan”, pernyataan tersebut memang dengan sengaja ditujukan untuk memermalukan Fairuz A Rafiq yang berstatus sebagai mantan istrinya.

Penelitian ini berupaya melihat bagaimana aparat penegak hukum melakukan pembuktian terhadap adanya muatan penghinaan/pencemaran nama

⁸ https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/, diakses 20 Juni 2022.



baik dalam unggahan konten video tersebut. Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memperjelas posisi hukum para pihak berdasarkan argumen hukum yang diungkapkan di pengadilan oleh pihak-pihak yang berperkara dan untuk memungkinkan hakim mencapai kesimpulan dan penilaian tentang kebenaran dan kesalahan pihak-pihak yang berperkara. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian menjadi titik sentral dari dalam proses persidangan karena menyangkut dua belah pihak antara terdakwa dan penuntut umum yang mencari kebenaran materiil.⁹

Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana berdasarkan penerapan yang jujur dan akurat dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan tujuan untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana dan membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan memungkinkan pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan apakah orang yang dituduh dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut. Melalui pembuktian itulah hakim dapat merujuk dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut ketika membuat keputusan. Oleh karena itu, tujuan pembuktian dalam kasus pidana dapat dipahami sebagai membuat pernyataan yang akurat tentang kebenaran suatu peristiwa dan memperoleh dari peristiwa itu suatu kebenaran yang secara logis dapat diterima oleh jaksa, terdakwa maupun pembela yang kesemuanya terikat oleh aturan-aturan pembuktian, prosedur dan evaluasi yang ditetapkan oleh hukum.¹⁰

Pembuktian dalam perkara pidana adalah bagian yang paling penting karena menyangkut nasib seseorang sehubungan dengan apa yang didakwakan kepadanya. Terbukti tidaknya seseorang bersalah melanggar ketentuan hukum pidana tergantung pada proses pembuktian di pengadilan. Secara limitatif hukum acara pidana hanya mengatur 5 (lima) jenis alat bukti seperti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni:

- “1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.”

⁹*Ibid.*, hal.7.

¹⁰*Ibid.* hal. 7-8



Berdasarkan jenis alat bukti di atas, dalam perkembangan sistem hukum pembuktian di Indonesia kini telah menerima bukti elektronik sebagai alat bukti, meskipun secara yuridis formal belum mengatur atau mengakomodir bukti elektronik sebagai alat bukti. Alat bukti elektronik dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara sah dapat dijadikan sebagai alat bukti salah satunya diatur dalam ketentuan UU ITE.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa hukum acara pidana telah menetapkan secara limitatif alat bukti yang digunakan dalam suatu perkara pidana. Dalam perkara ini, alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya penghinaan dan pencemaran nama baik antara lain:

1. Keterangan saksi termasuk saksi korban/pelapor;

Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa adalah 2 (dua) teman dekat korban yang menyatakan bahwa video tersebut tidak pantas, apalagi mereka sudah tidak bersama lagi. Membicarakan aib mantan istri tidak pantas, seharusnya tidak perlu diumbar melalui media sosial yang dapat diakses oleh publik. Sementara 2 (dua) saksi dari pihak kepolisian yang melakukan penggeledahan para terdakwa. Sementara saksi-saksi yang dihadirkan pihak terdakwa yaitu saksi yang meringankan. Saksi *a de charge* yang pada intinya menyatakan bahwa yang mengupload video ke media sosial *Youtube* bukanlah para terdakwa, melainkan salah satu editor dari Channel Pablo & Rey Utami.

Menurut keterangan saksi pelapor Fairuz A. Rafiq, dengan adanya video tersebut diri dan keluarga (anakny) mengalami tekanan mental. Korban menjadi pusat perbincangan dan menjadi pusat perhatian orang jika berada di luar rumah, sementara anaknya mendapat bullyan di tempat sekolah. Keterangan saksi pelapor tersebut berusaha memberikan keterangan terkait efek mengupload video ke media sosial *Youtube*, sehingga keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang bisa dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara pencemaran nama baik tersebut.

¹¹ Pasal 5 UU ITE.



Berdasarkan keterangan saksi di atas jika dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan, antara Terdakwa I Pablo Putra Benua dengan Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami serta Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra terlihat adanya kerjasama yang erat dalam pembuatan rekaman video berdurasi panjang 32,06 menit dengan judul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” *a quo* dimana tanpa adanya kerjasama yang erat tersebut tidak akan mungkin terwujud pembuatan rekaman video tersebut yang kemudian dapat diakses oleh publik pada Channel Youtube di akun Youtube “Rey Utami dan Benua”. Dengan adanya kerjasama yang sedemikian erat tersebut, maka atas perbuatan yang telah dilakukannya *a quo*, terhadap Terdakwa I Pablo Putra Benua dan Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami serta Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra, masing-masing dikualifisir sebagai “orang yang turut serta melakukan” (*medepleger*). Sebagaimana diketahui bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) termasuk ke dalam bagian tindak pidana yang dilakukan secara *deelneming*. *Deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) diterjemahkan sebagai menyertai dan *deelneming* diterjemahkan sebagai penyertaan dalam hukum pidana Indonesia.¹² *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:¹³

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Deelneming atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam kedua pasal tersebut disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan

¹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005), hal. 25.

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 17.



pidana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 KUHP itu menurut rumusannya berbunyi: Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:¹⁴

- a. Seseorang yang melakukan, menyebabkan dilakukannya, atau berpartisipasi dalam suatu perbuatan.
- b. Siapa pun yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memaksa, mengancam atau menipu, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi.”

Berdasarkan analisis kasus tersebut, maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa terbukti secara hukum memenuhi unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 55 KUHP. Adapun perbuatan para terdakwa terdapat unsur perbuatan pidana turut serta melakukan, dan yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. Maka dapat diketahui bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati.¹⁵ Dengan demikian perbuatan para terdakwa yang melakukan tindak pidana ini terdapat dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam *medepleger* terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.¹⁶

Mengingat dalam kasus ini semuanya menjadi terdakwa dan semuanya dimintai keterangan dalam persidangan, maka berdasarkan perspektif praktek

¹⁴ Lihat Pasal 55 KUHP

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 32

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 17.



di pengadilan, keterangan para terdakwa dapat disebut sebagai saksi mahkota. Disebut sebagai saksi karena keterangan para terdakwa/tersangka yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.

Saksi Mahkota memang tidak diatur dalam KUHAP, namun merujuk pengertian saksi pada Pasal 1 angka 26 KUHAP dimaknai bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami ia sendiri.”

Pengertian saksi mahkota dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan oleh pemohon kasasi (kejaksaan) dalam dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

Berdasarkan alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, maka berdasarkan alat-alat bukti yang digunakan menggunakan parameter pembuktian teori *Bewijsmiddelen* yang mana dalam teori menjelaskan tentang alat bukti yang digunakan di pengadilan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Dari kelima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP tersebut, dalam penanganan kasus perkara ini pembuktiannya menggunakan 3 (tiga) jenis alat bukti yakni keterangan saksi/korban, keterangan ahli dan keterangan para terdakwa sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Keterangan terdakwa dalam kasus ini sama-sama memberi kesaksian, maka keterangan terdakwa dikategorikan sebagai keterangan saksi mahkota. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan bahwa: “Keterangan Saksi



adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Keterangan saksi mahkota seperti yang dijelaskan di atas, dapat dibenarkan karena berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yakni karena dalam praktek delik penyertaan.¹⁷

2. Keterangan para ahli yaitu ahli ITE dan ahli hukum pidana;

Dalam kasus ini, ahli yang dihadirkan yaitu saksi ahli ITE dan ahli pidana. Ahli ITE yaitu Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H, yang menjelaskan secara normatif tentang media *Youtube* dan cara penggunaannya. Untuk mengunggah konten *Youtube*, pengguna harus mendaftar dengan cara membuat akun atau email. Ahli juga menjelaskan secara normatif tentang dokumen elektronik dan informasi elektronik yang definisinya mengacu pada UU ITE. Ahli juga menjelaskan tentang “yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain” maka sifatnya dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial bagi korbannya. Selain itu, untuk mendapatkan barang bukti yang sah, harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah diatur dalam hukum acara.

Selanjutnya saksi Ahli Pidana yaitu Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H. juga menjelaskan keahliannya secara normatif terkait dengan melanggar kesusilaan yang mengutip dari pendapat ahli hukum pidana R. Soesilo dalam bahwa yang dimaksud kesusilaan yaitu “menimbulkan birahi bagi yang menontonnya sudah masuk sebagai kesusilaan”. Ahli juga menjelaskan secara normatif tentang kerugian materil dan immaterial yang mengacu pada ketentuan dalam Pasal 36 UU ITE. Bentuk kerugian materil bentuknya konkrit artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang, sementara kerugian immaterial bentuknya tidak konkrit artinya tidak dapat dinilai dengan uang dan melekat pada diri korban.

¹⁷ Loebby Loqman, *Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.56.



Dalam proses pembuktian dakwaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE atas unggahan yang mengandung muatan kesusilaan, penyidik atau jaksa telah meminta pendapat ahli. Pendapat ahli yang dihadirkan yaitu ahli ITE Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H, terkait alat bukti elektronik agar menjadi alat bukti yang sah diperoleh harus sesuai dengan prosedur hukum dan diperiksa keasliannya melalui *digital forensic* serta harus ditayangkan dalam proses persidangan. Sementara ahli hukum pidana Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H. menyatakan “unsur kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE haruslah membuat orang yang melihat informasi/dokumen elektronik tersebut menjadi birahi atau dengan kata lain menimbulkan birahi bagi yang menontonnya.” Berdasarkan pendapat ahli Dr. Effendi Saragih tersebut, dikaitkan dengan ucapan Galih Ginanjar dalam video *Youtube* bahwa “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan”, dapat dikatakan memenuhi muatan kesusilaan apabila menimbulkan birahi bagi yang menontonnya.

Pendapat ahli tersebut menurut pandangan Penulis kurang terlalu kuat dan sangat mudah dipatahkan jika berpatokan terpenuhinya unsur muatan kesusilaan hanya menekankan pada “menimbulkan birahi bagi yang menontonnya sudah masuk sebagai kesusilaan”. Argumen ahli pidana tersebut terlalu lemah karena kondisi birahi seseorang tidaklah sama. Jika pendapat ahli hukum pidana berargumen demikian, maka dapat diartikan sebaliknya bahwa “jika yang menonton tidak menimbulkan birahi berarti gugur muatan melanggar kesusilaan”.

3. Keterangan para terdakwa.

Berdasarkan keterangan para ketiga terdakwa, semua mengakui yang ada dalam video tersebut. Video tersebut sengaja dibuat untuk mengisi konten Youtube Pablo Benua & Rey Utami. Pembuatan video tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga Pablo dan Rey Utami membuat janji dengan Galih Ginanjar untuk sesi wawancara dan pengambilan gambar



di rumah Galih Ginanjar dan Rey Utami. Para terdakwa tidak menyangka videonya akan menjadi viral dan dilaporkan oleh Fairuz A. Rafiq.

Berdasarkan parameter teori pembuktian *bewijslast* sebagaimana yang dijelaskan oleh Eddy OS. Hiarej dalam bukunya “Teori dan Hukum Pembuktian”, maka teori tersebut jika dikaitkan dalam kasus konten *Youtube* “ikan asin” dimana jaksa menjerat para pelaku dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang muatan yang melanggar kesusilaan harus dibuktikan. Hal ini dikarenakan menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya kepada terdakwa. Kewajiban pembuktian ini karena merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dari lembaga yang berwenang dalam proses pidana (*criminal process*) yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Penerapan teori *bewijslast* dalam prakteknya adalah bahwa baik jaksa maupun terdakwa atau penasihat hukumnya saling membuktikan di depan pengadilan. Biasanya, jaksa akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa dan penasehat hukumnya akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Video yang diunggah melalui media sosial *Youtube* terdapat muatan yang melanggar kesusilaan dan penghinaan/pencemaran nama baik. Berikut ini Penulis uraikan penerapan pembuktian terhadap konten *Youtube* yang mengandung muatan unsur kesusilaan pada kasus putusan Nomor 1327/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Sel.

Bahwa berdasarkan UU ITE, untuk konten video yang mengandung muatan melanggar kesusilaan yang diunggah melalui media sosial *Youtube*, maka pelaku yang menyebarkan unggahan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

¹⁸Eddy O.S. Hiarej, *Op.Cit.*, hal.23.



“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.”

Tindakan yang diancam yaitu mendistribusikan, mentransmisikan dan yang membuat dapat diaksesnya unggahan yang bermuatan asusila. Di dalam aturan penjelasannya pengertian-pengertian tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Sementara itu, mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Begitu pula dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”¹⁹

Sebelum perubahan UU ITE yang lama tahun 2008, konten yang mengandung muatan kesusilaan sebagai delik biasa yang artinya tanpa persetujuan korban dapat dilakukan proses hukum. Setelah UU ITE direvisi pada tahun 2016, konten yang memiliki muatan kesusilaan menjadi delik aduan yang artinya proses hukum penuntutannya dapat ditindaklanjuti apabila ada laporan dan pengaduan dari orang yang dirugikan atau yang menjadi korban tindak pidana.

Salah satu unggahan konten *Youtube* yang menurut dakwaan jaksa penuntut umum memiliki muatan melanggar kesusilaan ditemukan dalam perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel atau yang lebih viral dikenal dengan kasus “ikan asin”. Kasus ini merupakan salah satu bentuk kasus hukum yang diakibatkan karena mengabaikan pedoman berkomunitas bermedia sosial. Unggahan konten *Youtube* berjudul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” yang berdurasi 32,6 menit yang mana di menit ke 14.00 sampai menit ke 25.00 dan menit ke 27.00 sampai ke menit 28.00 terdapat

¹⁹ Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.



perbincangan atau percakapan para terdakwa yang mengandung muatan kesusilaan.²⁰

Kasus ini dilaporkan oleh Fairuz A Rafiq ke Polda Metro Jaya untuk menjerat dan mempertanggungjawabkan para pelaku atas tindakannya karena konten video yang diunggah di media sosial *Youtube* telah menyerang pribadi dan keluarganya yang mengakibatkan dirinya terkena tekanan mental dan psikologis. Korban dan anaknya malu untuk keluar rumah karena menjadi sorotan masyarakat yang melihatnya. Sementara anaknya mendapat perlakuan *bullying* oleh teman-teman sekolahnya akibat viralnya video ikan asin tersebut yang dapat diakses oleh publik melalui media sosial *Youtube*.

Para terdakwa dalam kasus ini yaitu Pablo Benua sebagai Terdakwa I, Rey Utami sebagai Terdakwa II dan Galih Ginanjar sebagai Terdakwa III. Dalam video tersebut, para pelaku memainkan perannya masing-masing, dimana mereka mempermalukan pelapor atau saksi korban Fairuz A Rafiq terkait kondisi fisiknya yang bau ikan asin. Sementara Pablo Benua berperan sebagai pemilik akun *Youtube* dengan nama Official Rey Utami dan Benua Channel. Atas unggahan konten *Youtube* yang dinilai mengandung unsur muatan kesusilaan, jaksa menuntut para pelaku dengan dakwaan alternatif pertama, yaitu:

- a. Primair pertama, perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 51 Ayat (2) *jo.* Pasal 36 *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;” dan
- b. Subsidiar, perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 45 Ayat (1) *jo.* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.”

Bukti awal yang diperoleh dalam kasus video “ikan asin” ini yaitu video dan keterangan 2 (dua) saksi. Sebagai tindak lanjut dalam proses pembuktian selanjutnya, penyidik mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperoleh pada saat penggeledahan dan atau penyitaan oleh penyidik di rumah para terdakwa. Selanjutnya bukti-bukti yang diperoleh tersebut digunakan dalam proses persidangan di pengadilan.

²⁰ Salinan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel, hal. 27.



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel berupa:

- a. Barang-barang dalam bentuk barang elektronik
Bukti alat penyimpanan elektronik yang diperoleh yaitu flashdisk untuk menyimpan video atau alat penyimpanan lainnya *memory card* dan *sim card*, *handphone*, serta kamera.
- b. Hasil cetakan (*print out*) yang bersumber dari elektronik
Hasil cetakan (*print out*) meliputi *print out video Youtube* dan *print out capture* percakapan melalui *whatsapp*.

Berdasarkan teori *Bewijsmiddelen* penggunaan alat bukti pada perkara pidana tetap merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP. Akan tetapi, dalam konteks hukum pidana dalam kasus kejahatan *cyber* atau yang berhubungan dengan elektronik tidak sebatas bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP semata, tetapi juga alat bukti lainnya.²¹ Dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan video konten youtube yang memuat muatan asusila maupun pencemaran nama baik, dikenal alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat penyimpanan elektronik seperti *flashdisk*, *memory card*, *sim card* atas sejenisnya. Demikian pula alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar, yang dikeluarkan dengan atau tanpa alat bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforsi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.²²

Berdasarkan keterangan di atas, barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel berupa barang-barang dalam bentuk elektronik dan hasil cetakan (*print out*) yang bersumber dari elektronik tersebut dalam kasus ini yang dapat membuktikan telah terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial youtube, maka alat bukti elektronik tersebut dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Menurut Eddy O.S. Hiariej, antara barang bukti dan alat bukti sudah tidak ada pembatasan yang tegas,

²¹Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal 19.

²²Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hal 19.



sehingga alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana penghinaan melalui unggahan konten Youtube bukti elektronik tersebut sah dan dapat digunakan dalam sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE.

Penulis sepakat dengan pandangan Jaksa Mahdi Suryanto,²³ bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini telah menjadi polemik/perdebatan karena jaksa harus membuktikan semua unsur-unsurnya. Ketika jaksa mendakwakan bahwa ada muatan unsur kesusilaan di dalamnya sementara di dalam UU ITE tidak menjelaskan secara rinci pengertian muatan yang melanggar kesusilaan dalam aturan penjas, sehingga aturan tersebut menjadi multitafsir dalam praktek pelaksanaannya serta menimbulkan kontroversi di masyarakat, maka perlu meminta keterangan ahli. Akan tetapi, jika keterangan ahli itu lemah dan mudah dipatahkan, maka muatan unsur kesusilaan akan sulit dibuktikan.

Kurangnya penjelasan mengenai makna “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk kelemahan yang memungkinkan terjadinya penafsiran liar yang dapat mengaburkan makna yang sesungguhnya. Untuk mengetahui definisi melanggar kesusilaan dapat merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP dimana kalimat “melanggar kesusilaan” yang dijelaskan oleh R. Soesilo²⁴ maupun S.R. Sianturi²⁵ lebih merujuk sebagai tindakan yang melanggar kesopanan. Selain itu, dapat pula merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yang hanya menjelaskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan seperti:

- “1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; dan/atau
6. Pornografi anak.”

²³ Penulis, wawancara via telepon dengan Bapak Mahdi Suryanto S.H., M.H., Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, 20 Juni 2022.

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 2010), hal. 204.

²⁵ SR. Sianturi. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Bandung: Alumni-AHM PTHM, 1996), hal. 258.



Dalam kasus konten *Youtube* “ikan asin” ini, kurangnya penjelasan tentang “muatan yang melanggar kesusilaan” mempersulit jaksa penuntut untuk membuktikan dakwaannya. Dengan tidak dapat membuktikan dakwaannya tersebut, sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang jelas kepada hakim di persidangan untuk meyakinkan atas kesalahan-kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu, hakim dapat mengesampingkan dakwaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dapat memilih dakwaan lain yang memenuhi unsur-unsur dalam pembuktiannya. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hakim yang memilih langsung dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁶ Dakwaan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub analisis berikutnya tentang penerapan pembuktian terhadap konten youtube yang mengandung muatan unsur penghinaan/pencemaran nama baik.

Mengingat dalam kasus ini jaksa tidak dapat membuktikan dakwaannya, maka hakim dapat menyatakan perbuatan yang disangkakan para terdakwa dinyatakan tidak terbukti. Dengan demikian konten video yang diunggah melalui media sosial *Youtube* yang dianggap mengandung muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikesampingkan oleh hakim, kecuali jika jaksa penuntut umum dapat membuktikan unsur-unsurnya.

Tidak adanya penjelasan pengertian muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dalam praktek pembuktian kasus video “ikan asin” sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi yang sama dimasa mendatang, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian telah mengeluarkan pedoman dalam memberikan pemahaman terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang tertuang dalam “Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman

²⁶Salinan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel, hal. 83.



Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE. Keputusan bersama itu untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan wewenang instansi tersebut.”

Dalam Keputusan Bersama tersebut dijelaskan pengertian muatan melanggar kesusilaan yang terbagi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit muatan melanggar kesusilaan adalah “muatan/konten pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan delik kesusilaan yang dalam Pasal 281 dan 282 KUHP”. Sementara dalam arti luas adalah “muatan/konten yang berisi sesuatu yang oleh masyarakat dianggap aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat dimana aturan dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati bersama”. Tidak semua pornografi dan ketelanjangan itu melanggar kesusilaan, karena harus melihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu, seperti contoh ketelanjangan dalam gambar anatomi tubuh untuk media pembelajaran.

Dengan adanya Surat Keputusan Bersama tersebut, kedepannya tidak ada pasal yang menjadi perdebatan sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa dalam membuat dakwaan dapat membuktikan dakwaannya sehingga dapat meyakinkan hakim untuk memutus perkara bahwa yang didakwakan tersebut benar-benar terbukti. Selain itu, setidaknya akan mengakhiri perdebatan pasal multitafsir yang sebelumnya sering menimbulkan kegaduhan di masyarakat terhadap penyikapan pasal-pasal yang terlalu lentur dan sensitif.

Analisis berikutnya yaitu penerapan pembuktian terhadap konten youtube yang mengandung muatan unsur penghinaan/pencemaran nama baik pada kasus Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Sel. Pencemaran nama baik seringkali disebut juga dengan istilah penghinaan. Istilah penghinaan diambil dari bahasa hukum yang dipakai dalam KUHP, sedangkan bahasa hukum dalam UU ITE menggunakan istilah penghinaan/pencemaran nama baik. Pengertian pencemaran nama baik tidak ditemukan definisinya dalam UU ITE sehingga konstruksinya mengambil dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari aturan yang bersifat umum (*lex generalis*) untuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dari sudut pandang



filosofis, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara KUHP dan UU ITE karena keduanya mengatur delik yang sama, yang membedakan yakni dalam UU ITE menggunakan bahasa hukum penghinaan ditambah unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.²⁷

Konten *Youtube* “ ikan asin” yang mengandung muatan unsur penghinaan/pencemaran nama baik proses pembuktiannya sama dalam pembuktian yang mengandung muatan melanggar kesusilaan .Jaksa menuntut para pelaku dengan dakwaan alternatif kedua yaitu:

- a. Perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 51 Ayat (2) *jo.* Pasal 36 *jo.* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”;
- b. Perbuatan para terdakwa dinilai telah melanggar: “Pasal 45 Ayat (3) *jo.* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP”.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut:

Unsur objektif :

1. Perbuatan: a. mendistribusikan; b. mentransmisikan; c. membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum: tanpa hak; serta
3. Objeknya: a. Informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Perbuatan di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain berdasarkan Pasal 51 ayat (2) *jo.* Pasal 36 maka ancaman pidananya menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pasal ini merujuk pada pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan merupakan delik aduan, sehingga untuk dapat ditindak perlu

²⁷Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Cetakan ke-1, (Semarang: Pilar Nusantara, 2018), hal.3.



adanya suatu aduan/laporan dari pihak yang mengalami penghinaan atau pencemaran nama baik.

Untuk membuktikan unggahan video yang mengandung unsur muatan pencemaran nama baik/penghinaan dalam perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, bukti-bukti yang diajukan sama sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Pada putusan tersebut terdapat bukti bukti yang pada intinya telah dilakukan pemeriksaan forensik melalui Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 103-VIII-2019-LDFCC-PMJ tanggal 10 September 2019, dimana di dalam video tersebut pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dari serangkaian tanya jawab antara Terdakwa II. Rayie Utami alias Rey Utami dengan Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra dalam rekaman video tersebut, jika hal itu hanya dinilai dari kata per kata dalam hitungan menit per menit percakapan dalam rekaman video, Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra memang tidak secara vulgar menyebutkan apa yang berbau ikan asin tersebut namun dari keseluruhan rangkaian percakapan dalam rekaman video tersebut, sangat jelas bahwa yang dimaksud oleh Terdakwa III Galih Ginanjar Saputra yang berbau ikan asin, dikerok pakai sendok dikerok putih semua kayak nasi, berjamur, salah masuk botol, botol-botol lain dibawa pulang tersebut tidak lain adalah organ kemaluan dari mantan istrinya yaitu saksi Fairuz A Rafiq, hal itu terlihat dari komentar Terdakwa II Rayie Utami alias Rey Utami yang mengatakan “Males...jorok.
- b. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain yang sifatnya dapat berbentuk kerugian materiil maupun kerugian immateriil bagi korbannya. Dapat diketahui bahwa bentuk kerugian materiil bentuknya konkrit artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang adapun kerugian immateriil bentuknya tidak konkrit artinya tidak dapat dinilai dengan uang dan melekat pada diri korban. Sehingga akibat dari beredarnya rekaman video pada Channel Youtube di akun Youtube Rey Utami dan Banua dengan judul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu”, saksi Fairuz A Rafiq menjadi malu untuk berhubungan dengan dunia luar selain itu, saksi juga sempat berobat dan dirawat karena depresi dan stres akibat perasaan malu bahkan anak saksi yang bernama Faz mendapat perlakuan bullyan di



sekolahnya. Maka dari itu dampak dari video tersebut berakibat pada rasa malu, depresi dan stres bagi saksi dan keluarganya. Hal ini merupakan bentuk kerugian yang sifatnya immateriil yang melekat pada diri saksi Fairuz A Rafiq.

Berlandaskan uraian diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dalam kasus “ikan asin” pada Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Sel terdapat unsur kerjasama. Apabila dianalisis lebih lanjut, bentuk kerjasama yang para terdakwa lakukan meliputi unsur adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), yaitu adanya pengertian antara peserta atas perbuatan yang dilakukan untuk kerja sama. Selain itu perbuatan para terdakwa terdapat unsur kerja sama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering* atau *physieke samenwerking*) ditujukan pada hal yang dilarang oleh ketentuan KUHP.²⁸ Kerja sama atau pelaksanaan secara bersama secara fisik, yaitu kerja sama yang erat dan langsung atas perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembuktian dalam unggahan konten *Youtube* pada perkara Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel, para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu didakwa dengan dakwaan pelanggaran kesusilaan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dakwaan pelanggaran penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 28 ayat (3) UU ITE serta dakwaan penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pembuktian kasus ini didasarkan pada teori *bewijsmiddelen* karena tetap mengacu pada ketentuan hukum acara yaitu berlandaskan Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang digunakan dalam kasus ini yaitu keterangan saksi/korban, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dalam kesaksiannya sebagai saksi mahkota karena kesaksiannya memberikan keterangan sesama terdakwa. Sementara barang bukti elektronik dan hasil cetakan (*print out*) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE untuk membuktikan tindak pidana penghinaan melalui unggahan konten Youtube. Berdasarkan pembuktiannya, hakim memiliki keyakinan bahwa tindakan yang

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82.



dilakukan oleh para terdakwa terbukti sebagai tindak pidana pencemaran nama baik karena dinilai terbukti telah melanggar dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Saran

Untuk melindungi diri dari ancaman dan kejahatan atau tindak pidana terhadap Citra Badan (*body shaming*) maka sudah seharusnya bagi Pemerintah serta DPR memberikan perluasan makna atau bahkan peraturan khusus yang mengatur mengenai penafsiran makna dan ruang lingkup dari tindak pidana terhadap Citra Badan (*body shaming*). Mengingat bahwa di zaman penuh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti saat ini, perbuatan tersebut semakin marak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kasus yang telah terjadi, perlu adanya pembentukan *cyber police/security* yang nantinya akan difungsikan sebagai upaya pertama pencegahan terhadap tindak pidana citra badan Badan (*body shaming*). Tujuan utamanya adalah mengurangi tindakan dan perbuatan pelecehan yang dilakukan melalui media sosial. Sehingga setiap bentuk perbuatan pelanggaran terhadap (*body shaming*) dapat lebih teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Loqman, Loebby. *Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Materiil*. (Yogyakarta: Kurnia Alam, 2005).



Raharjo, Handri. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016).

Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2012).

Sengi, Ernest. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Cetakan ke-1. (Semarang: Pilar Nusantara, 2018).

Sianturi, SR. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. (Bandung: Alumni-AHM PTHM, 1996).

Soesiolo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politea, 2010).

Sofyan, Andi dan Nur Azisa. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).

Sumaryanto, S, A. Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Ubhara Press, 2019).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

_____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Inoformasi dan Transaksi Elektronik.

_____. Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, *Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UU ITE*.

C. Artikel/Makalah/Internet/Skripsi/Tesis/Disertasi

<https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-youtube-indonesia-terbesar-ketiga-di-dunia-pada-2022>, diakses 20 Juni 2022.

<https://www.suara.com/teknologi/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>, diakses 20 Juni 2022.

https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/, diakses 20 Juni 2022.